



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

TENTANG  
KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT

Nomor: 017/UN8/KS/2023

Nomor: 817/12/ BKPSDM/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal Enam, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-01-2023), bertempat di Universitas Lambung Mangkurat, yang bertandatangan di bawah ini:

- Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si.** : Rektor Universitas Lambung Mangkurat yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor: 58843/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri Periode Tahun 2022-2026 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat yang berkedudukan di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin 70123, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- H. Nadalsyah** : Bupati Barito Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-5909 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, yang berkedudukan di Jalan Jend. Akhmad Yani No. 76 Muara Teweh – 73811, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan, bahwa:

- PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (PTN-BLU) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pihak I	Pihak II

- Republik Indonesia, yang mempunyai tugas dan fungsi utama untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**Dasar Hukum**  
**Pasal 1**

1. Dasar Hukum **PIHAK KESATU**:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 58843/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri Periode Tahun 2022-2026 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- h. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 82/KMK.05/2022 tentang Penetapan Universitas Lambung Mangkurat pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

2. Dasar hukum **PIHAK KEDUA**:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Pihak I	Pihak II
	

- Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  - f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3).

**BAB II**  
**Tujuan**  
**Pasal 2**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya **PARA PIHAK** dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat.

Pihak I	Pihak II
	

**BAB III**  
**Ruang Lingkup**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**BAB IV**  
**Pelaksanaan**  
**Pasal 4**

- (1) Tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bersifat umum dan dibuat atas dasar iktikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan melakukan diskusi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
- (4) Penggunaan data hasil kerja sama yang akan di publikasikan harus diketahui dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.

**BAB V**  
**Pembiayaan**  
**Pasal 5**

Pembiayaan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**BAB VI**  
**Jangka Waktu**  
**Pasal 6**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat di akhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** sewaktu-waktu dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada

Pihak I	Pihak II
	

**PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

**BAB VII**  
**Koordinator**  
**Pasal 7**

Dalam Nota Kesepahaman ini **PIHAK KESATU** menunjuk:

Nama : u.p Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas.  
Telp/fax : 0511-3306671/0511-3306603, 3304177, 3306694.  
Surel : kerjasama@ulm.ac.id  
Alamat : Jalan Brigjend H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin.

Dan **PIHAK KEDUA** menunjuk:

Nama : Hj. Sri Hartati, S. Pi., M. IP.  
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Barito Utara.  
Telepon/fax : 0853 8793 2588  
Surel : srihartati2588@gmail.com  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 88 Telp. (0519) 21012 Fax. 22402 Muara Teweh-73811  
Sebagai koordinator pelaksana Nota Kesepahaman ini.

**BAB VIII**  
**Lain-lain**  
**Pasal 8**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan iktikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**BAB IX**  
**Penutup**  
**Pasal 9**

- (1) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak I	Pihak II
	

PIHAK KESATU,  
Rektor  
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si.

PIHAK KEDUA,  
Bupati  
Barito Utara



H. Nadalsyah

Pihak I	Pihak II
2	